

KERAGAAN KREDIT USAHATANI DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

Oleh:

Sumaryanto¹⁾ dan Effendi Pasandaran²⁾

Abstrak

Swasembada pangan telah menjadi komitmen nasional dalam politik pangan di Indonesia. Oleh sebab itu upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Penyediaan kredit usahatani (KUT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu permodalan petani dalam menerapkan teknologi anjuran agar produktivitas usahatani dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan keragaan KUT dalam menunjang peningkatan produksi pangan. Hasil telaahan menunjukkan bahwa eksistensi KUT masih sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Pada daerah yang jangkauan petani terhadap sarana produksi sangat baik, KUT cukup efektif sebagai bantuan permodalan. Sedangkan pada daerah rintisan pengembangan produksi pangan lebih efektif sebagai pendukung penyebaran teknologi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Pangan adalah komoditas strategis. Sejarah menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan politik suatu negara berhubungan erat dengan keberhasilan suatu negara menjamin ketersediaan pangan penduduknya. Oleh sebab itu, bagi Indonesia swasembada pangan merupakan komitmen nasional. Berbagai kebijakan pemerintah telah dicanangkan guna mencapai dan melestarikannya.

Peta pangan nasional didominasi komoditas beras. Sebagai bahan pangan pokok, kontribusi beras dalam pemenuhan konsumsi kalori tak kurang dari 56 persen (BPS, 1985). Sementara itu dalam penyediaan lapangan kerja, sampai tahun 1983 misalnya, sekitar 64 persen dari rumah tangga tani tanaman pangan adalah petani padi (Anonimous, 1990).

Ditinjau dari jenis lahan yang digunakan, hampir 95 persen dari volume produksi padi nasional berasal dari sawah. Secara regional, produksi padi nasional berada di Jawa yang kontribusinya mencapai 60 persen. Hal ini berkaitan erat dengan rata-rata produktivitas yang lebih tinggi dari pada rata-rata nasional dan luas panen (sawah)

yang mencapai 54 persen dari luas panen nasional (BPS, 1990).

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Keberhasilan itu sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam rekayasa kelembagaan yang memungkinkan petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Pada prinsipnya dalam rekayasa kelembagaan itu telah diramu unsur-unsur kebijakan dalam bidang pemacuan adopsi teknologi berproduksi dan penanganan pasca panen, kebijakan harga dan perkreditan serta berbagai investasi dalam sarana dan prasarana penunjang, terutama pada bidang irigasi.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi petani kecil yang merupakan bagian terbesar dari petani di Indonesia adalah keterbatasan modal usahatani. Dilema pemenuhan kebutuhan konsumsi dan penyisihan anggaran rumah tangga untuk membeli masukan usahatani sering tak terelakkan.

Kehadiran kredit bersubsidi yang berupa kredit program seperti KUT misalnya, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian

¹⁾ Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

²⁾ Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

ternyata pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KUT menghadapi berbagai kendala yang mendasar. Macetnya pengembalian kredit program dalam jangka panjang dapat mengancam kelanjutan kredit program itu sendiri. Sementara itu, dengan makin besarnya kehadiran kapital di pedesaan dan meningkatnya pendapatan petani, kalangan perumus kebijakan mempertanyakan apakah kredit program memang masih dibutuhkan? Apakah masih perlu disubsidi?.

Tulisan ini mencoba memaparkan gagasan yang dapat ditarik dari serangkaian hasil penelitian yang menyangkut masalah perkreditan dalam menunjang kebijakan pemerintah di subsektor tanaman pangan. Sasarannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang keragaan KUT dalam menunjang program pembangunan di subsektor pangan dan implikasinya terhadap eksistensi KUT.

METODA PENDEKATAN MASALAH

Generalisasi dari kasus atau contoh membutuhkan suatu metode induktif. Dalam kondisi dimana jumlah contoh tidak besar, metode ini sulit diterapkan. Oleh sebab itu metode deduktif juga perlu digunakan. Bahkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial pendekatan terakhir ini semakin populer saat ini, terutama jika sarannya adalah untuk merumuskan suatu gagasan. Hal ini juga didukung oleh makin besarnya variasi perilaku peubah-peubah dan dimensi ketergantungan antar faktor yang semakin rumit sehingga metode induktif akan sangat banyak membutuhkan tenaga, waktu dan biaya.

Verifikasi metode deduktif lebih banyak ditentukan oleh *workability* dari konsep dan kesesuaian kesimpulan dengan kecenderungan umum dari data empiris. Bahkan dalam beberapa hal tergantung dari tingkat penerapan preskripsi yang dihasilkan.

Tahap pertama dalam mengkaji suatu masalah adalah menginventarisasikannya. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi kecenderungan dan hubungan antar peubah yang ada. Kadang-kadang dibutuhkan suatu agregasi sekiranya terdapat faktor-faktor yang sifatnya *deterministik*.

Telaahan ini menggunakan data sekunder dan hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai bahan utama kajian. Kajian bersifat deskriptif. Dan oleh karena lebih condong pada upaya mengangkat suatu gagasan, maka tidak banyak menggunakan pendekatan kuantitatif.

KERAGAAN PENYALURAN DAN PENGEMBANGAN KUT

Perkembangan Penyaluran dan Pengembalian KUT

Kredit usahatani (KUT) mulai disalurkan sejak tahun 1985. Kredit ini merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari kredit Bimas dan Inmas pada tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan penyediaan kredit Bimas/Inmas yang orientasinya lebih condong pada upaya pemasaan adopsi teknologi dalam arti kualitas adopsi dan perataan sebaran adopsi teknologi, orientasi KUT lebih condong pada bantuan permodalan bagi petani. Oleh sebab itu, penyediaan plafon KUT didasarkan atas rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari kelompok tani.

Sebagai kredit program maka KUT memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (KLBI). Bahkan KUT memperoleh KLBI 100 persen dengan jaminan dari pemerintah. Bunga kredit KUT dari BI ke BRI adalah 3 persen sedangkan dari BRI ke KUD adalah 6 persen. Karena bunga KUT yang harus dibayar petani adalah 12 persen, maka "fee" bagi KUD adalah 3 persen. Sejak musim tanam 1989/1990 bunga KUT yang harus dibayar petani meningkat menjadi 16 persen dan bunga yang harus dibayar KUD ke BRI 9 persen sehingga "fee" bagi KUD adalah 7 persen. Pada saat itu bunga pinjaman dipasar umum berkisar antara 18 – 20 persen.

Secara kumulatif, sejak tahun 1985 sampai dengan MH 1988/1989 telah tersalur KUT tak

Tabel 1. Penyaluran dan pengembalian KUT sejak MT 1985 sampai dengan MT 1989

Musim Tanam	Penyaluran (Rp juta)	Pengembalian (Rp juta)	Tunggakan kredit sampai dengan 31 Maret 1990	
			(Rp juta)	(%)
1985	539,84	529,27	10,57	2,0
1985/1986	10991,51	10232,11	759,40	6,9
1986	1971,64	1915,30	56,34	2,9
1986/1987	12189,44	11588,40	601,03	4,9
1987	11238,63	10380,83	857,80	7,6
1987/1988	66930,24	59906,41	7023,82	10,5
1988	37354,79	31834,67	5520,13	14,8
1988/1989	111331,96	99244,77	17109,32	15,4
1989*)	47090,99	12942,84	34175,15	72,6
Total	299688,16	233574,61	66113,55	22,1

*) Belum jatuh tempo sehingga bukan merupakan tunggakan, tetapi sisa kredit.

Sumber: Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1990.

kurang dari 299,68 milyar rupiah. Penyaluran meningkat terus dari hanya 539,8 juta rupiah pada tahun 1985 menjadi 158,4 milyar rupiah pada tahun 1989. Menyimak data perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT (Tabel 1) dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- (a) Penyaluran KUT untuk musim kemarau selalu lebih rendah dari musim hujan. Rata-rata hanya 49 persen dari penyalutan KUT untuk musim tanam pertama (musim hujan).
- (b) Total pengembalian KUT ternyata masih rendah. Dari total kredit yang disalurkan, sampai dengan akhir Maret 1990 masih terdapat tunggakan kredit tak kurang dari 12,6 persen. Sedangkan jika termasuk KUT pada musim tanam MK 1989 sisa dan tunggakan kredit masih mencapai 22,1 persen.
- (c) Terdapat kecenderungan yang nyata bahwa tunggakan KUT semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sebagai contoh dapat ditunjukkan bahwa tunggakan KUT pada musim tanam MH 1985/1986 hanya 6,9 persen tetapi tunggakan KUT pada musim tanam MH 1988/1989 lebih dari 15 persen.
- (d) Menelaah kecenderungan tingkat penyaluran dan pengembalian KUT antar musim dan perkembangan dari tahun ke tahun, terdapat indikasi yang kuat bahwa prosentase tunggakan semakin tinggi jika penyalurannya semakin besar.

Meskipun perkembangan penyaluran KUT secara nominal meningkat pesat, tetapi sebenarnya masih jauh dari target. Berdasarkan data dari Sekretariat Badan Pengendalian Bimas (1990), realisasi penyaluran tersebut tak pernah lebih dari 60 persen dari rencana penyaluran yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah KUD yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUT, sedangkan penyaluran KUT langsung ke kelompok tani tanpa melalui KUD proporsinya juga sangat kecil (Anonymous, 1990; Hermanto *et al.*, 1991).

Berimpit dengan sasaran pencapaian target intensifikasi tanaman pangan, penyaluran KUT tertinggi adalah di propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Lampung. Sedangkan jika ditinjau dari jenis pengajuannya, lebih dari sembilan puluh persen dari KUT ditujukan untuk membiayai usahatani padi.

Kendala Penyaluran dan Pengembalian KUT

Dalam mekanisme penyaluran dan pengembalian KUT terdapat enam lembaga yang sangat berperan yaitu PPL, Kandepkop, aparat pemerintah daerah (Bupati, Camat, Kepala Desa), BRI, KUD dan Kelompok Tani. Tugas dan fungsi atau peran dari masing-masing lembaga tersebut terlihat pada Lampiran 1. Dari tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa terdapat tiga lembaga yang perannya paling vital dalam pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KUT yakni kelompok tani, KUD dan BRI Unit Desa. Dengan demikian kemampuan teknis dan manajemen dari ketiga lembaga tersebut dalam pelaksanaan KUT merupakan faktor penentu kelancaran pelaksanaan KUT.

Analisis terhadap beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa kendala penyaluran dan pengembalian KUT terletak pada hal-hal berikut:

- (a) Prosedur penyaluran KUT kurang sederhana. Prosedur penyaluran KUT membutuhkan 15 buah tanda tangan (legalisasi). Jumlah tanda tangan yang dibutuhkan dari Kandepkop, BRI dan KUD masing-masing adalah 3, 2 dan 7 buah. Sedangkan tanda tangan dari petani dan kelompok tani masing-masing dua buah (Lampiran 2).
- (b) Kemampuan kelompok tani dalam menyusun RDKK umumnya lemah, karena sebagian besar kelompok tani masih dalam tahap pemula dan lanjut. Data dari Bimas menunjukkan bahwa kelompok tani yang termasuk klasifikasi Madya dan Utama masing-masing hanya 8,4 dan 0,8 persen dari total 222 ribu kelompok tani yang ada di Indonesia. Heterogenitas kepentingan, motivasi dan tantangan yang dihadapi para anggota (petani) menyebabkan ikatan berkelompok kurang kuat.
- (c) Kemampuan KUD dalam mengelola penyaluran dan pengembalian KUT sebagian besar masih lemah. Hal ini terutama disebabkan oleh langkanya pengurus dan manager yang berkualitas tinggi dan partisipasi aktif anggota KUD yang rendah. Banyaknya KUD yang mempunyai tunggakan KUT diatas 20 persen pada dua musim tanam sebelumnya juga menyebabkan jumlah KUD yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUT semakin menyusut (Lampiran 3).

Dalam kaitan ini hasil penelitian Nasution (1990) menarik untuk dikemukakan. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian di Subang dan Kediri tersebut antara lain memperoleh kesimpulan bahwa KUD belum mampu mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Bagi KUD usaha-usaha program yang optimal untuk dikembangkan adalah pengadaan pangan, penyaluran pupuk dan TRI. Sedangkan penyaluran KUT ternyata belum optimal, karena *spread (fee)* KUD dari KUT (keadaan sebelum MT 1989/1990) yang rendah serta luas wilayah KUD yang terbatas sehingga pada umumnya sebagian besar program KUD beroperasi di bawah titik impas.

Di lapangan sering dijumpai bahwa yang menyusun RDKK adalah PPL (Hermanto *et al.*, 1991). Anggota kelompok tani tinggal mendaftarkan luasan lahan yang diikutsertakan dalam KUT, sedangkan komposisi pinjaman mengacu pada kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan BPP setempat. Dalam beberapa hal cara demikian sebenarnya tidak sesuai dengan hakekat dari RDKK. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap komposisi KUT yang diterima petani cukup banyak yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Pada umumnya petani tidak menginginkan Zat Perangsang Tumbuh (ZPT) dalam paket pinjaman.

Dalam membimbing penyusunan RDKK, PPL menghadapi dilema. Di satu pihak jika RDKK disusun persis permintaan petani (lewat Kelompok Tani), PPL menghadapi ketidak terjaminan aplikasi teknologi usahatani yang sesuai anjuran dan mungkin tidak seragam. Hal ini dapat merupakan sumber kurang berhasil program intensifikasi. Tetapi jika komposisi KUT dalam RDKK dibuat seragam sesuai paket indikatif kesepakatan BPP setempat, konsekuensinya adalah belum tentu bahwa komposisinya sesuai dengan yang diminta petani. Hal ini juga mengandung kerawanan terutama dalam pengembalian KUT.

Persoalan ketidak sesuaian RDKK "asli" dengan RDKK "arahan" dapat menjadi salah satu kendala dalam pengembalian KUT. Sebagai contoh, karena petani tidak merasa butuh Zat Perangsang Tumbuh, maka petani tersebut tidak mau menerima ketika barangnya datang. Di satu sisi sudah tercatat sebagai bagian (komponen) dari hutang. Pengembalian menjadi lebih sulit manakala dalam pencairan KUT juga terjadi keterlambatan. Informasi di lokasi-lokasi penelitian menunjukkan bahwa pencairan KUT kadang-kadang juga mengalami keterlambatan.

Dari serangkaian fakta tersebut di atas, jelas kiranya bahwa ternyata kendala penyaluran dan pengembalian KUT demikian kompleks. Penanganannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi bahkan dalam beberapa hal menyangkut aspek-aspek yang bersifat konseptual. Alternatif pencairan KUT langsung dari BRI ke Kelompok Tani (tanpa melewati KUD) lebih dianjurkan pada wilayah yang keragaan KUD-nya secara *defacto* belum memenuhi kriteria yang disyaratkan. Sementara itu, pada daerah-daerah yang persepsi dan aplikasi petani dalam hal teknologi sudah mantap, penyusunan RDKK diupayakan agar benar-benar murni. Terobosan-terobosan perlu dirintis sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat. Prosedur atau mekanisme penyaluran dan pengembalian KUT tidak semestinya dipandang sebagai suatu aturan main yang kaku, yang terpenting substansi dari mekanisme kontrol dapat tetap dipertahankan.

PERANAN KUT DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

Mengkaji peranan KUT dalam menunjang peningkatan produksi pangan harus mempertimbangkan banyak faktor. Hal ini perlu disadari mengingat rekayasa kelembagaan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan ramuan yang terpadu dari unsur-unsur kebijakan dalam bidang pemacuan adopsi teknologi, kebijakan harga, perkreditan dan investasi di bidang sarana dan prasarana penunjangnya.

Dari aspek kebijakan di bidang perkreditan, kredit bersubsidi menyebabkan peluang terjadinya ketimpangan dalam penggunaan sumber-sumber yang mengarah pada kapitalisasi yang berlebihan. Oleh sebab itu kebijakan di bidang perkreditan akan lebih efektif jika ditujukan untuk mendukung introduksi teknologi baru. Konsekuensinya adalah bahwa subsidi kredit harus merupakan bagian integral dari suatu program penyebaran teknologi, sehingga mekanisme penyalurannya membutuhkan suatu rekayasa kelembagaan yang integral dengan rekayasa kelembagaan penyebaran teknologi.

Mengacu pada latar belakang itu, verifikasi dari tingkat keberhasilan program KUT harus dilihat dari seberapa jauh peranannya dalam mendukung adopsi teknologi. Oleh karena KUT pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kredit program pada periode sebelumnya, maka kaitan historisnya juga tak mungkin dipisahkan.

Dengan mengkaji perkembangan luas panen total, luas areal intensifikasi padi dan penyaluran kredit program sejak periode 1971 – 1989 dapat ditunjukkan bahwa peranan kredit program (Bimas, Inmas dan KUT) untuk mendorong aplikasi teknologi secara empiris adalah nyata (Hermanto *et al.*, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah untuk tetap mempertahankan kehadiran kredit bersubsidi (KUT misalnya) dalam rangka mendorong aplikasi teknologi melalui program intensifikasi sejauh ini masih didukung data empiris. Lebih dari itu perlu pula digaris bawahi bahwa tingkat bunga yang lebih rendah dari biaya nyata penyediaan kredit bersubsidi itu dapat merupakan kompensasi terhadap ketimpangan nilai tukar antara sektor pertanian dengan sektor lain.

Mengacu pada peranan KUT dalam mendukung penyebaran teknologi dan kaitannya dengan kendala penyaluran dan pengembaliannya, masalah mendasar yang dihadapi pemerintah terutama terletak pada tunggakan KUT yang semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung dapat mengancam keberlanjutan penyaluran KUT. Apabila hal ini terjadi maka dikhawatirkan pencapaian target intensifikasi padi dan palawija menurun yang pada gilirannya dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan.

Berimpit dengan sejarah perkembangannya, adalah fakta bahwa sebagian besar petani telah mengadopsi teknologi usahatani yang dianjurkan. Kualitas aplikasi teknologi tidak seragam tergantung pada kemampuan petani untuk membeli sarana produksi, persepsi petani terhadap manfaat penggunaan teknologi maju, serta aksesibilitas petani terhadap pasar sarana produksi. Secara umum petani di areal sentra produksi pangan yang sejak lama merupakan wilayah sasaran program intensifikasi mempunyai tingkat persepsi terhadap teknologi yang lebih maju. Demikian pula aksesibilitasnya terhadap pasar sarana produksi. Pada wilayah seperti ini maka peranan KUT sebagai bantuan permodalan lebih menonjol.

Sebaliknya pada wilayah pengembangan tanaman pangan yang baru dengan sendirinya peranan KUT lebih menonjol sebagai salah satu *instrument* penyebaran teknologi. Beberapa studi memperlihatkan bahwa tanpa kehadiran KUT, aplikasi teknologi usahatani di wilayah seperti ini cenderung lebih rendah sehingga produktivitasnya juga menurun. Kehadiran KUT di wilayah ini ternyata selain sebagai bantuan permodalan juga meningkatkan jangkauan petani terhadap sarana produksi (Taryoto *et al.*, 1991; Hermanto *et al.*, 1991).

Implikasi dari fenomena di atas mengundang gagasan tentang perlunya rayonisasi dalam penyaluran KUT. Pada daerah-daerah dimana persepsi petani terhadap teknologi sudah tinggi dan jangkauan petani terhadap pasar sarana produksi memadai, sebaiknya target KUT lebih diarahkan pada petani kecil. Dengan demikian dalam penyusunan RDKK kriteria kemampuan petani untuk membiayai usahatani padi/palawija perlu dipertimbangkan dan secara operasional dapat dilakukan oleh PPL. Mungkin sekali hal ini menyebabkan penyaluran KUT di daerah seperti itu lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memungkinkan redistribusi penyaluran KUT pada daerah-daerah pengembangan padi/palawija di zona rintisan tanpa harus menambah total penyaluran KUT. Adalah logis bahwa operasionalisasinya tidak dapat secara sekaligus massal.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKSANAAN

- (1) Dalam pembangunan sub sektor tanaman pangan, kredit usahatani (KUT) berfungsi ganda, yakni sebagai bantuan permodalan kepada petani dan sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan yang efektif bagi adopsi teknologi. Di daerah yang tingkat persepsi petani terhadap teknologi sudah tinggi, KUT lebih banyak berfungsi sebagai bantuan permodalan. Sedangkan pada daerah rintisan fungsinya sebagai pemacu adopsi teknologi lebih menonjol.
- (2) Kendala penyaluran dan pengembalian KUT terutama terletak pada kemampuan manajemen KUD yang masih rendah, kemampuan kelompok tani dalam penyusunan RDKK yang masih membutuhkan banyak perbaikan, dan dalam beberapa hal komposisi KUT kurang sesuai dengan keinginan petani karena kasus-kasus RDKK yang tidak murni. Upaya memperkecil tunggakan KUT perlu terus ditempuh agar keberlanjutan KUT dapat dipertahankan.
- (3) Kehadiran KUT masih tetap dibutuhkan. Permasalahan pokok bukan terletak pada eksistensi KUT tetapi pada upaya perbaikan pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KUT yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bobot sasaran pelaksanaan KUT sebagai salah satu wahana pengembangan KUD yang terlampau tinggi adalah kurang tepat sekiranya sasaran pokok KUT adalah untuk menunjang peningkatan produksi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 1990. Keragaan KUT dalam menunjang Program Intensifikasi Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Laporan Khusus.

Hermanto, Sumaryanto, A. Djauhari dan Waluyo. 1991. Study of Supply and Demand for Capital in Rural Areas. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Progress Report 1990/1991. Tidak dipublikasikan.

Nasution, M. 1990. Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan. Ringkasan Naskah Disertasi. Tidak dipublikasikan.

Sekretariat Badan Pengendalian Bimas. 1989. Laporan Oktober 1989. Departemen Pertanian. Bahan Rapim.

Taryoto, A., Mintoro, A., C. Saleh dan Sri Hastuti. 1991. Sociological Factors Affecting Demand for Agricultural Credit. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Progress Report 1990/1991. Tidak dipublikasikan.

Lampiran 1. Tugas dan fungsi dari lembaga yang terkait dalam pelaksanaan KUT.

Lembaga	Tugas/Fungsi
Petugas Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none">1. Membina dan membimbing petani/kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara baik dan tepat waktu sesuai kebutuhan nyata.2. Membimbing kelompok tani agar menjadi anggota KUD secara aktif.
Kandepkop	<ol style="list-style-type: none">1. Membina dan membimbing KUD agar mampu melayani anggota dengan baik.2. Termasuk dalam lembaga yang secara aktif bertugas dalam mekanisme kontrol penyaluran dan pengembalian KUT.
Aparat Depdagri (Bupati, Camat, Kepala Desa)	<ol style="list-style-type: none">1. Badan pembimbing dan pelindung KUD.2. Melakukan pemantauan pelaksanaan KUT sejak perencanaan, penyaluran dan pengembalian KUT.
Bank Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan KUT kepada KUD untuk dipinjamkan kepada petani serta mengupayakan pengembaliannya ke KUD.2. Menetapkan kriteria petani yang memenuhi syarat untuk memperoleh KUT.3. Menetapkan besarnya kebutuhan KUT berdasarkan RDKK.4. Membantu menyusun tata cara pengelolaan administrasi keuangan KUD.5. Memberikan bantuan teknis pada KUD serta peserta KUT yang memerlukan dengan menempatkan tenaga teknis di unit simpan pinjam atas beban BRI/Bank lainnya.
Koperasi Unit Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penyaluran KUT kepada petani.2. Melakukan seleksi terhadap calon peserta KUT dengan dibantu oleh tenaga teknis dari BRI.3. Melakukan pengawasan penggunaan kredit oleh petani serta penagihan kredit.4. Bertanggungjawab atas pengembalian KUT.5. Melakukan pembinaan terhadap petani/kelompok tani.6. Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan/cabang KUD sebagai Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).7. Menyediakan saprodi sesuai kebutuhan dan waktu serta memasarkan hasil serta simpan pinjam.
Kelompok Tani	<ol style="list-style-type: none">1. Menyeleksi calon peserta KUT untuk diusulkan ke KUD.2. Menyusun kebutuhan kredit para anggota dari RDK dan RDKK.3. Melaksanakan fungsi sebagai TPK.4. Membantu kelancaran penyaluran dan pengembalian KUT.

Sumber: Sp. Bimas, Jakarta.

Lampiran 2. Prosedur dan jumlah tanda tangan dalam pelayanan KUT.

Uraian Tahap Pengajuan	Pihak yang menandatangani	Jumlah tanda tangan
I. Tahap pengajuan sampai dengan penandatanganan surat hutang (Model 85) dan surat perjanjian antara petani/kelompok tani dengan KUD		
A. Pengajuan dari petani/kelompok tani ke KUD menggunakan RDKK yang berfungsi sebagai:	Petani dan Ketua Kelompok Tani	1
- Pendaftaran		
- Permohonan kredit		
- Surat kuasa petani kepada ketua kelompok tani		
B. Pengajuan dari KUD ke BRI, menggunakan:		
1. Model 72 KOP	- BRI	1
	- Kandepkop	1
	- Pengurus KUD	1
2. Lampiran Model 72 KOP:		
a. Surat permohonan kredit	- Pengurus KUD	1
b. Rekap RDKK	- Pengurus KUD	1
	- Kandepkop	1
c. Neraca rugi/laba	- Foto copy	
d. Surat kuasa pengurus kepada yang ditunjuk untuk mengurus kredit	- Pengurus KUD	1
e. Rencana Penarikan dan Pengembalian kredit (RPP), dirinci menurut tahapan/ /waktu penarikan untuk masing-masing kebutuhan.	- Pengurus KUD	1
C. Surat hutang (Model 85)	- BRI	1
	- Pengurus KUD yang ditunjuk	1
	- Kandepkop (legalisir)	1
D. Perjanjian hutang antara petani/kelompok tani dengan KUD	- Ketua kelompok	1
	- Pengurus KUD	
Jumlah tanda tangan sampai dengan akad kredit		14
II. Tahap disposisi (untuk setiap tahap)	- Pengurus KUD	1
Jumlah keseluruhan		15

Sumber: SP. Bimas, 1989.

Lampiran 3. Beberapa persyaratan KUD untuk dapat menyalurkan KUT dan keragaan dari pemenuhan persyaratannya.

Persyaratan dan atau kriteria normatif	Keragaan
(1) Sekurang-kurangnya termasuk kelas B	Banyak yang kurang memenuhi syarat
(2) Organisasi serta usahanya dinilai sehat	Banyak yang kurang memenuhi kriteria ini sedikit
(3) Telah berpengalaman di bidang perkreditan	Sedikit
(4) Mempunyai pengurus serta manager yang mampu mengelola dan mengamankan penggunaan kredit	Pengurus dan manager yang berkualitas tinggi langka
(5) Sisa KUT untuk 2 MT sebelumnya tidak lebih dari 20 persen, sedangkan untuk MT-MT sebelumnya telah lunas	Banyak yang tak memenuhi syarat. Benah KUD (maksimal 3x) sangat diperlukan
(6) Petani peserta KUT wajib menjadi anggota kelompok tani dan anggota KUD	Partisipasi petani dalam keanggotaan KUD umumnya baru bersifat administrasi
(7) KUD yang melaksanakan penyaluran KUT mendapat bantuan teknis dari BRI dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan perkreditan	Sangat kurang, insidental

Sumber: Hermanto *et al.*, 1991.